

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam dinamika ekonomi, manusia tak terhindar dari kebutuhan akan barang dan jasa. Kebutuhan yang mendasari aktivitas ekonomi ini menjadi landasan utama bagi pertumbuhan, produksi, distribusi, dan konsumsi dalam suatu masyarakat. Dari kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, hingga kebutuhan yang lebih kompleks seperti pendidikan, kesehatan, dan hiburan, manusia terus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan mereka, perekonomian terus berputar untuk memenuhi ragam kebutuhan manusia, menjadi pendorong utama perubahan dan inovasi dalam sistem ekonomi global.

Pada hal ini peranan bank dan lembaga keuangan sebagai penghimpundana, penyalur dana, penyedia layanan keuangan, dan manajer risiko sangat dibutuhkan. Bank dan lembaga keuangan berperan dalam mengalokasikan sumber daya finansial yang tersedia dengan efisiensi dan efektivitas untuk membiayai proyek-proyek investasi yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, bank dan Lembaga keuangan juga berfungsi sebagai penggerak kegiatan ekonomi dengan memberikan akses keuangan kepada individu dan perusahaan yang membutuhkan guna menunjang perkembangan dan pertumbuhan dalam kegiatan produksinya.²

² Ismamudi, Nani Hartati, dan Sakum, "Peran Bank dan Lembaga Keuangan dalam Pengembangan Ekonomi: Tinjauan Literatur" 1 No 2 (2023).

Utang piutang diperbolehkan dalam Islam karena termasuk sikap tolong menolong, namun demikian banyak diantara pemberi utang yang mengambil manfaat atau keuntungan dari orang yang berhutang, misalnya praktik rentenir.³

Praktek rentenir bisa menjadi solusi bagi individu atau kelompok yang kesulitan memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan resmi, seperti bank. Namun, keberadaannya sering kali membawa konsekuensi serius terhadap kesejahteraan finansial mereka. Tingginya suku bunga dan persyaratan pembayaran yang ketat dari rentenir bisa memaksa peminjam masuk ke dalam lingkaran utang yang sulit untuk dibayar. Ini dapat mengakibatkan tekanan finansial yang berkepanjangan dan bahkan kemungkinan terjebak dalam siklus kemiskinan.

Kebanyakan masyarakat kita tidak suka dengan hal-hal yang rumit dalam kegiatannya, dan serba ingin cepat (*instant*). Dengan adanya syarat-syarat kredit yang wajib dipenuhi oleh debitur dan juga adanya jaminan (*collateral*) yang harus diberikan terhadap perbankan, membuat masyarakat merasa kesulitan dalam mengajukan kredit kepada bank.⁴

Selain itu, beberapa individu memilih bank plecit karena pengalaman mereka dengan lembaga keuangan formal yang kurang memuaskan atau sulit dipahami dan kurangnya pengetahuan tentang produk pembiayaan yang ada. Ini bisa berarti bahwa bank plecit, meskipun dengan risiko yang lebih tinggi,

³ Afvan Aquino, Idel Waldelmi, dan Wita Dwika Listihana, "Strategi Penanggulangan Praktek Rentenir," *Jurnal Daya Saing* 5, no. 2 (12 Juli 2019): 113–21, <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v5i2.371>.

⁴ dede dahlan dan Irma Novida, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Berhubungan Dengan Rentenir" Vol.2 Nomor 2 (Juni 2020).

dianggap lebih ramah dan lebih memahami kebutuhan finansial individu. Namun, penting untuk dicatat bahwa pembiayaan di bank plecit seringkali terkait dengan risiko yang lebih tinggi, seperti suku bunga yang tinggi dan kurangnya perlindungan konsumen yang memadai. Oleh karena itu, pengambilan keputusan untuk membiayai melalui rentenir haruslah dipertimbangkan dengan hati-hati untuk menghindari masalah finansial yang lebih besar di masa depan.

Utang Piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk bertabarru' kepada Allah swt. Dengan berlemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti mereka, yang semua itu ditunjukkan hanya untuk mendapat ridha Allah swt. Semata. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari memerlukan adanya utang-piutang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, maka Islam memberikan aturan tentang masalah ini. Hal ini dimaksudkan agar semua yang beragama Islam tidak saling merugikan satu sama lain. Utang piutang atau pinjam meminjam uang ini sebuah akad yang bertujuan untuk tolong menolong, sehingga syarat tambahan atau bunga yang ditetapkan baik secara pribadi ataupun kesepakatan kedua belah pihak itu tidak diperbolehkan, karena hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. sebagaimana firman-Nya.⁵

Islam bukan hanya memandang agama sebagai urusan ibadah semata, tetapi juga sebagai pedoman lengkap yang mengatur kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan pada

⁵ Rukaya dan istiqamah, "Fenomena Perampasan Barang Pemilik Hutang Oleh Rentenir Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto; Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif" Vol. 2 No. 1 (Januari 2021).

konsep-konsep seperti keadilan, kebersamaan, dan keberkahan. Contohnya, Islam menetapkan panduan tentang transaksi keuangan yang adil dan tidak mengandung unsur riba (bunga). Prinsip mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (usaha bersama) adalah contoh dari model bisnis Islam yang melibatkan berbagi risiko dan keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam pandangan Islam, Islam menekankan pentingnya memberikan pinjaman dengan syarat yang adil dan menghindari pemberian pinjaman dengan tingkat bunga yang merugikan. Seperti yang tercantum pada Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.⁶

Para ulama dan intelektual Islam mempunyai pandangan yang berbeda mengenai penafsiran ayat-ayat riba khususnya pada kata *adh‘afan mudha‘afah* dan *la tazhlimun* wa *la tuzhlamun*. Ibnu jarir at-Tabari mendasarkan penafsirannya pada riwayat yang di kutip dari Mujahid , beliau berkata bahwa yang dimaksud dengan riba yang disinggung ayat *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا*

أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً adalah riba jahiliyyah. Adapun maksud mengenai “riba

⁶ “Surat Ali ‘Imran Ayat 130 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 23 Juli 2024, <https://tafsirweb.com/1262-surat-ali-imran-ayat-130.html>.

jahiliyyah” pada konteks ini dijelaskan oleh at-Tabari yang bersandar pada riwayat dari Yunus, dari Ibnu Wahbin, Ibnu Zaid, disampaikan bahwa “Ayahku mengatakan, bahwa riba yang terjadi pada zaman jahiliyah dipraktikkan dengan cara melipatgandakan dan berdasarkan tahun/masa, yaitu: kelebihan hutang oleh seorang laki-laki yang diterima pada saat jatuh waktu pembayarannya. Ia berkata kepada orang yang di hutangi,sekarang apakah kamu akan membayar atau memberi saya tamabahan?” jika ia dapat membayar, maka di bayar. Tetapi, jika dilakukan dengan merubah waktu yang telah ditetapkan dengan menambah waktu (tahun pelunasan) dalam pembayaran hutang tersebut berupa tahun selanjutnya, maka apabila hutangnya berupa unta bintu makhad, jadi pada tahun kedua ia harus melunasi utangnya berupa bintu labun. Jika hutangnya berupa unta hiqqah, selanjutnya dalam pengembalian hutang harus berupa unta jaz’ah, kemudian selanjutnya akan dikali empat dan seterusnya, semakin bertambahnya tahun semakin berlipat lipat. Ketika dalam hutangnya berupa barang, jika tidak dapat melunasi pada tahun jatuhnya tempo, maka diambil kelipatannya di tahun yang akan datang. Jika tahun selanjutnya tidak dapat melunasi lagi maka ditambah kelipatannya. Jika pada awalnya ia berhutang 100, maka akan menjadi 200 di tahun berikutnya, jika belum membayar lagi di tahun berikutnya akan berubah menjadi 400.⁷

Praktik rentenir dengan tingkat bunga yang tinggi sering kali membebani peminjam dengan utang yang sulit untuk dibayar, yang bertentangan dengan

⁷ Akhmad Roja Badrus Zaman, “Konsep Hermeneutika Al-Qur’an Ma’naCum-Magza Dan Aplikasinya Dalam Memahami Bunga Bank,” SUHUF 14 (June 2021): 90.

prinsip keadilan dalam Islam. Selain itu, Islam juga menekankan perlindungan terhadap yang lemah dan memperingatkan agar tidak memanfaatkan kebutuhan mendesak orang lain untuk mendapatkan keuntungan finansial yang tidak adil. Rentenir seringkali memanfaatkan situasi keuangan yang sulit dari individu yang rentan demi keuntungan pribadi, yang bertentangan dengan nilai-nilai solidaritas dan keadilan yang diajarkan dalam Islam.

Oleh karena itu, pandangan Islam terhadap praktik rentenir menyoroti perlunya menjaga keadilan, melindungi yang lemah, dan menghindari eksploitasi dalam transaksi keuangan, serta mendorong untuk menggunakan sistem keuangan yang lebih adil dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Pentingnya topik ini terletak pada upaya untuk memahami dampak nyata dari praktek rentenir terhadap masyarakat. Melalui penelitian ini, kita dapat mengidentifikasi solusi yang lebih baik untuk menyediakan akses keuangan yang layak bagi mereka yang saat ini mengandalkan rentenir. Keterlibatan dan pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi ini juga dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif di sektor keuangan, memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang adil dan layak terhadap layanan keuangan yang aman dan terjangkau.

Berdasarkan konteks penelitian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti **“Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat Desa Sokatengah Kec. Bumijawa Kab. Tegal”**. Melalui penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat menghasilkan sebuah hasil penelitian yang bermanfaat nantinya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses praktik rentenir yang terjadi di desa sokatengah kec. Bumijawa kab. Tegal?
2. Bagaimana dampak dan pandangan islam terhadap fenomena pembiayaan oleh rentenir di desa sokatengah kec. Bumijawa kab. Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik rentenir yang terjadi di Desa Sokatengah Kec. Bumijawa Kab. Tegal.
2. Untuk mengetahui dampak praktik rentenir terhadap kesejahteraan finansial masyarakat dan untuk melihat pandangan islam terhadap fenomena pembiayaan oleh rentenir ini.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mendalam tentang pembiayaan pada rentenir, pengembangan solusi alternative yang lebih baik dan berkelanjutan, dan peningkatan kesadaran kepada masyarakat agar terhindar dari jebakan pembiayaan yang dapat merugikan dirinya sendiri.

1. Manfaat Teoritis

Mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku peminjam, dampak jangka pendek dan jangka panjang dari bunga tinggi, implikasi psikologis dari beban hutang yang berat, serta pembangunan teori tentang cara-cara mitigasi atau perlindungan terhadap praktik peminjaman ini.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan sejumlah manfaat bagi pembaca dan memberikan pengetahuan tentang kehati-hatian dalam melakukan pembiayaan, terutama dalam melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan informal.

E. Definisi Operasional

Pada penelitian ini penulis mengangkat judul “Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat Desa Sokatengah Kec. Bumijawa Kab. Tegal” Dengan ini penulis akan mendefinisikan istilah yang akan dipakai dalam judul ini.

1. Praktek Rentenir

Rentenir adalah orang yang meminjamkan uang kepada masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan melalui penarikan sejumlah bunga. Penagihan pinjaman dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh rentenir apabila peminjam mulai terlambat membayar cicilan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya jaminan atau agunan yang dipersyaratkan. Oleh sebab itu, jika Sobat sikapi tidak ingin mengalami masalah tersebut,

jangan sekali-kali terlintas dalam pikiran untuk mencoba meminjam kepada rentenir.⁸

Pekerjaan rentenir ini dijalankan dengan beberapa metode: ada yang berkedok usaha berbadan usaha berupa koperasi simpan-pinjam dan ada juga yang mengelolanya secara pribadi yang menjadikannya sebagai sumber penghasilan utama atau sebagai usaha sampingan.⁹

2. Kesejahteraan finansial masyarakat.

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁰

Finansial dalam ilmu ekonomi adalah administrasi yang mengelola urusan keluar masuknya uang pada sebuah institusi atau lembaga. Financial dapat mencakup beberapa aspek, misalnya ilmu keuangan dan aset lainnya, pengelolaan atau manajemen aset tersebut, dan bagaimana menghitung dan mengatur resiko proyeknya.¹¹

Dalam kata lain kesejahteraan finansial masyarakat adalah kelayakan hidup dalam segi pengelolaan uang masuk dan keluar pada perekonomian seseorang.

⁸ “Terlanjur meminjam kepada rentenir? Ini dia hal-hal yang dapat kamu lakukan! :: SIKAPI ::,” diakses 13 Desember 2023, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20657>.

⁹ Yosia Hetharie, “Prakter Rentenir Berkedok Koperasi Simpan Pinjam Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Perjanjian,” *Bacarita Law Journal* 1, no. 2 (3 Juni 2021): 91–97, <https://doi.org/10.30598/bacarita.v1i2.3616>.

¹⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia,” diakses 26 Desember 2023, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/11tahun2009UU.HTM>.

¹¹ Roni Prandara, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat (Studi Di Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu),” 2022.

F. Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dina Aprilia Susanti yang berjudul Dampak Kredit Bank Titil terhadap Kesejahteraan Ekonomi Petani Desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang dalam Perspektif Ekonomi Syariah, Peneliti memaparkan bahwa praktik bank titil di Desa Tahunan akan terus berlanjut karena beberapa faktor, yaitu peminjaman dana yang cepat dan mudah, fleksibilitas dalam pembayaran angsuran/cicilan, serta hubungan baik yang terjalin antara nasabah dengan petugas bank titil. Faktor-faktor yang menyebabkan petani Desa Tahunan memilih kredit pada bank titil meliputi faktor ekonomi, seperti kebutuhan hidup, penambahan modal tani, dan biaya pendidikan anak; faktor sosial, di mana petani terpengaruh oleh tetangga yang mudah mendapatkan kredit; serta faktor psikologis, yaitu adanya situasi mendesak yang mendorong petani untuk mengambil kredit. Dampak pembiayaan kredit bank titil terhadap kesejahteraan petani Desa Tahunan dalam perspektif Ekonomi Syariah mencakup aspek positif dan negatif. Di satu sisi, keberadaan bank titil membantu ekonomi petani dan mempererat ukhuwah Islamiyah dengan pihak bank titil. Namun, di sisi lain, kehidupan petani menjadi tidak nyaman dan tidak tenteram karena terus-menerus dihantui oleh beban hutang, yang menunjukkan bahwa kredit bank titil tidak mampu mencapai tujuan kesejahteraan ekonomi dalam Islam..¹²

¹² Dina Aprilia Susanti, "Dampak Kredit Bank Titil Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Petani Desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kudus Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Tahun 2022

Kedua, artikel ilmiah yang ditulis oleh Zaenudin, Rully Trihantana, Miftakhul Anwar yang berjudul Dampak praktek rentenir terhadap dinamika ekonomi masyarakat yaitu ditinjau dari dinamika ekonomi yang ditulis pada tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa praktik rentenir ini sangat merugikan masyarakat karena dalam kegiatannya dapat merusak aspek ekonomi, sosial, pendidikan dan rumah tangga. Rentenir yang berkembang di kalangan masyarakat Kecamatan Pamijahan banyak mendapat pertentangan khususnya bagi masyarakat yang berpendidikan tinggi, masyarakat yang paham akan hukum/ajaran islam dan aparat setempat maupun aparat pemerintahan. Tinjauan ekonomi islam terhadap praktek rentenir masyarakat yaitu sangat bertentangan dengan hukum dan syariat Islam. Semua ulama melarang akan adanya praktik rentenir, karena adanya bunga ataupun terdapat praktik riba didalamnya, dimana sudah jelas bahwasannya riba sangat dilarang dalam ajaran Islam. Untuk mengurangi dampak praktik rentenir terhadap dinamika ekonomi masyarakat yaitu diharapkan pemerintah Kecamatan Pamijahan, mengadakan sosialisasi dan edukasi dampak negatif apabila meminjam kepada rentenir sehingga didapat data masyarakat yang terbelit hutang kepada rentenir.¹³

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Isara Abda Noka, Ibnu Qodir, Dewi Hariyana Fitri yang berjudul Analisis Dampak Masyarakat Melakukan Pinjaman Pada Rentenir Terhadap Ekonomi Keluarga di Desa Lelumu Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh. Berdasarkan hasil penelitian mengenai

¹³ Zaenudin, Rully Trihantana, Miftakhul Anwar “Analisis Dampak Praktik Rentenir Terhadap Dinamika Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor” *Sahid Banking Journal* Volume II Nomor 1 (Oktober 2022)

dampak masyarakat melakukan pinjaman pada rentenir terhadap ekonomi keluarga di Desa Lelumu, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, disimpulkan bahwa masyarakat tertarik meminjam dari rentenir karena persyaratan yang mudah, tidak adanya jaminan, serta kemudahan dalam pencairan dana dalam jumlah kecil dan cepat, yang seringkali menjadi solusi bagi kebutuhan mendesak seperti modal usaha atau kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, peminjaman ini berdampak buruk terhadap ekonomi keluarga, di mana pendapatan sering menurun akibat bunga tinggi dan angsuran yang membebani peminjam. Masyarakat Desa Lelumu yang menjadi nasabah rentenir berusaha melepaskan diri dari jeratan utang dengan menjual aset dan menghindari pinjaman lebih lanjut. Meskipun beberapa responden telah berhasil berhenti meminjam, sebagian lainnya masih terpaksa melanjutkan pinjaman karena rentenir dianggap sebagai satu-satunya solusi saat menghadapi kebutuhan mendesak tanpa pilihan pinjaman lain.¹⁴

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Cica yang berjudul Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Pattingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah utang Makassar. Dapat disimpulkan Pelaksanaan kegiatan praktik rentenir sesuai dengan perjanjian antara kreditur (rentenir) dan debitur (nasabah) diawal transaksi. Proses pengajuan dilakukan secara lisan tanpa prosedur rumit. Faktor - faktor yang mendorong terjadinya praktik rentenir di Kelurahan Pattingalloang Baru

¹⁴ Isara Abda Noka, "Analisis Dampak Masyarakat Melakukan Pinjaman Pada Rentenir Terhadap Ekonomi Keluarga di Desa Lelumu Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah," *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (30 November 2023): 173–85, <https://doi.org/10.61693/elwasathy.vol12.2023.173-185>.

Kecamatan Ujung Tanah Makassar yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, terpengaruh dengan tawaran, dan kemudahan pengajuan pinjaman. Akibat dari praktik rentenir terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kelurahan Pattingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah Makassar memiliki dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif dari praktik rentenir yaitu, menjerat masyarakat dengan utang, ketergantungan pada rentenir, adanya tambahan/bunga, dan bertentangan dengan norma agama. Adapun dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat adalah membantu kekurangan dana atau modal, tidak merepotkan dan mudah dijumpai, dana cepat cair, serta diberi kelonggaran waktu.¹⁵

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Utia Khasanah, Muh. Wahyuddin Abdullah, Amiruddin K. yang berjudul Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dapat disimpulkan bahwa mekanisme utang piutang yang dilakukan direntenir dengan proses yang mudah tanpa prosedur dan persyaratan yang rumit serta pembayaran utang menggunakan sistem cicil per hari. Rentenir memberikan dampak negatif pada kesejahteraan pedagang eceran. Kesejahteraan tercapai bila terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual, pinjaman modal dari rentenir hanya mampu memenuhi kebutuhan materialnya, namun tidak pada kebutuhan spiritual. Praktik riba yang dilakukan rentenir telah menyalahi

¹⁵ Cica “Berjudul Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Pattingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah Utang Makassar”,(Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan, prinsip ta'awun dan prinsip muslahat.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi skripsi ini, maka sistematika penulisan akan disusun sebagai berikut:

Bab I: Berisi pendahuluan yang memuat tentang berbagai ketentuan formal sebuah penelitian ilmiah yang terdiri dari konteks penelitian ilmiah yang terdiri dari konteks penelitian, a) latar belakang masalah, b) rumusan masalah, c) tujuan masalah, d) kegunaan hasil penelitian, e) definisi operasional, f) serta sistematika penulisan.

Bab II: Kerangka Teoritik, membahas tentang kajian Pustaka yang meliputi pembahasan teori, kajian teoritis, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Bab III: Metode penelitian, membahas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan, dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, Teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: penyajian analisis data, membahas tentang paparan hasil penelitian yang meliputi: setting penelitian, paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan.

Bab V: penutup, membahas bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

¹⁶ Utia Khasanah, "Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (20 Juni 2019): 12–26, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2119>.